



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
KORUPSI DANA DESA**

**(Studi Di Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa
Barat)**

SKRIPSI

Oleh :

SRINAWAN
2020F1A019

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

ABSTRAK

Kasus korupsi sudah sering terjadi di berbagai sektor Pemerintahan dan dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh pejabat tinggi di pusat dan di daerah atau bahkan oleh pejabat atau pegawai negeri yang dikategorikan sebagai pejabat atau pegawai negeri yang berada di bawah struktur kelembagaan seperti kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk (1). Mengetahui instrumen hukum tindak pidana korupsi dan, (2) untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa tepas sepakat dalam pencegahan korupsi dana Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologi hukum. Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah mempunyai peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi sejak tahun 1960 yaitu perpu nomor 24 tahun 1960 hingga sekarang terus mengalami berbagai perubahan dan perbaikan yang signifikan. Sedangkan, upaya Pemerintah Desa Tepas Sepakat dalam pencegahan korupsi dana Desa yaitu, peningkatan capacity building perangkat desa, melaksanakan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program Desa, transparansi penggunaan dana desa dan mengaktifkan peran organisasi Desa.

Kata Kunci : *Korupsi, Upaya, Instrumen Hukum, Pemerintah Desa*



ABSTRACT


Corruption cases sometimes span several government sectors and involve multiple stakeholders, including officials or civil servants classified as lower-level officials, such as village leaders, as well as high-ranking officials at both the federal and regional levels. The objectives of this research are to: (1) look at the laws pertaining to corruption offences; and (2) investigate the steps taken by the Tepas Sepakat Village Government to stop the misappropriation of village finances. This study is empirical normative legal research that applies both a legal sociology and a legislative strategy. Qualitative descriptive analysis was the method of data analysis employed in this investigation. The research findings lead to the conclusion that Indonesia has had laws pertaining to corruption offences since 1960, when Perpu No. 24 of 1960 was passed. These laws have experienced substantial modifications and advancements throughout the years. The Tepas Sepakat Village Government is working to prevent the misappropriation of village funds by strengthening the capacity of village officials, supervising directly the implementation of village programs, guaranteeing transparency in the use of village funds, and energising the involvement of village organisations.

Keywords: *Corruption, Efforts, Legal Instruments, Village Government*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATERI

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UU NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”.¹

Persoalan korupsi di Indonesia sekarang ini memperlihatkan gejala yang semakin membahayakan. Berbagai kajian dan pemberitaan media massa menunjukkan bahwa korupsi dengan berbagai modusnya terus terjadi.² Kasus yang diungkap juga menunjukkan terjadinya korupsi di berbagai sektor Pemerintahan dan dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh pejabat tinggi di pusat dan di daerah atau bahkan oleh pejabat atau Pegawai Negeri yang dikategorikan sebagai pejabat atau Pegawai Negeri yang berada di bawah struktur kelembagaan seperti, kepala Desa.³

Rasulullah SAW memerintahkan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku gholul harta benda yang diambil secara curang tersebut dibakar, dan

¹ Sahrul, Dkk, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2024, Diakses Pada Tanggal 5 Agustus 2024

² Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono, Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh PNS, Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1, (2018), 119.

³ Desca Lidya Natalia, (2019), Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (2), 57-73e-ISSN/p-ISSN:2615-7977/2477-118XDOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.472>

pelaku dikenai hukuman hingga menciptakan efek jera bagi orang lain, agar mereka tidak berani melakukan tindakan serupa. Abu daud dan tirmidzi meriwayatkan dari umar RA dari rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda :

إِدَاوَجَدْتُمْ الرَّجُلَ قَدْ عَلَّ، فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ

Artinya : “Jika kalian menemukan orang yang melakukan gholul (korupsi), maka bakarlah barangnya dan tebaslah dia.”

Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya merugikan Masyarakat. Berdasarkan undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas peraturan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi juga tidak harus merugikan keuangan Negara tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi Masyarakat secara luas.

Dari data *Corruption Perception Index* (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) untuk tahun 2022, Indonesia memperoleh skor 34 dengan peringkat 110 dari 180 Negara. Skor tersebut turun 4 poin dari tahun sebelumnya dan merupakan skor terendah Indonesia sejak tahun 2015.⁴

Pengaturan mengenai Desa sesuai dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah membawa harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan Pemerintah Desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek Pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek

⁴Human BPN, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031603084646/indeks-persepsi-korupsi-Indonesia-turun-lagi-penegakan-hukum-tipikor-perlu-dikaji-ulang>, Diakses 27 Maret 2024

Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang besar bagi Desa untuk mengurus tata Pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Masyarakat Desa. Diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola Pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan, Desa dan kekayaan milik Desa.⁵

Undang-undang Desa memberi harapan bahwa setiap Desa akan menerima anggaran dari Pemerintah melalui anggaran Negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi dimana pengelolaannya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel serta terhindar dari resiko penyimpangan maupun korupsi. Selain itu, undang-undang Desa sejalan dengan visi dan misi Pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat Pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan dan Desa, yang tercangkup dalam program nawa-cita.⁶

Pada tahun 2023, Pemerintah pusat mengucurkan anggaran dana Desa untuk NTB sebesar Rp. 1,093 triliun. Dengan rincian dana Desa untuk Lombok Barat sebesar Rp. 139,90 miliar, Lombok Tengah sebesar Rp. 163,26 miliar, Lombok Timur Rp. 277,85 miliar, Lombok Utara Rp. 61,83 miliar, Sumbawa

⁵ Raden Lukman, *Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa Oleh Apart Inpektorat Selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)*, <https://inspektorat.serangkab.go.id>, 2021, Diakses 31 April 2024

⁶ Nopriawan mahriadi, dkk, *korupsi dana Desa problematika otonomi Desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*, jurnal manajemen sumber daya manusia, vol.3, no. 2, universitas negeri makasar, makasar, 2021, diakses 31 maret 2024

Rp. 148, 11 miliar, Sumbawa Barat Rp. 47,99 miliar, Dompu Rp. 69,61 miliar, Bima Rp. 184,71 miliar.⁷

Realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 29 November 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 97,62 miliar atau naik 1,20 persen dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama. Realisasi belanja kementerian/Lembaga di wilayah NTB ini lebih tinggi dibandingkan wilayah Bali (76,66%) dan NTT (77,00%) untuk periode yang sama. Sedangkan Realisasi belanja TKD sampai 28 November 2023 di NTB mencapai Rp. 14,28 triliun atau 87,36 persen dari pagu sebesar Rp. 16,35 triliun. Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah dengan Realisasi penyaluran TKD tertinggi, dan Kabupaten Sumbawa menjadi daerah dengan Realisasi paling rendah yaitu sebesar 81,65 persen.⁸

Namun pada saat yang sama program tersebut juga sudah menimbulkan berbagai penyelewengan atau tindak pidana korupsi terhadap dana Desa. ICW mencatat sejak Pemerintah menggelontorkan dana Desa pada 2015, tren kasus korupsi di Pemerintahan Desa meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di Desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian, jumlah kasusnya melonjak drastis 155 kasus dengan 252 tersangka.⁹

Kasus korupsi dana Desa yang terjadi di NTB yang dilakukan oleh mantan kepala Desa Babussalam, Gerung, Lombok Barat, NTB dengan inisial

⁷ Muhammad Nasir, Kucuran Dana Desa 2024 Naik, Desa Di NTB Peroleh Rp. 1,118 Triliun, <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/muhammad-nasir-18/kucuran-dana-Desa-2024-naik-Desa-di-ntb-peroleh-rp1-118-triliun>, 2023, diakses 2 April 2024.

⁸ *Ibid*

⁹ Aksi Informasi, Kenali Berbagai Modus Korupsi Di Sektor Desa, <https://aclk.kpk.go.id/aksi-informasi/eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-Desa>, 2023, diakses 2 april 2024

MZ, sekretaris Desa dengan inisial M, dan bendahara Desa dengan inisial HI, yang telah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam penggunaan dana Desa Babussalam anggaran 2018 sampai dengan 2019 sebesar 666 juta. Kerugian Negara ini sesuai dengan hasil pemeriksaan audit investigasi inspektorat Lombok Barat Nomor LHA/K/700.04/XI/17/2022 tertanggal 31 mei 2022.¹⁰ Kasus yang sama juga terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh yang dilakukan oleh mantan kepala Desa dengan inisial MI dengan mengorupsi anggaran dana Desa tahun 2018 senilai Rp. 145 juta.¹¹

Persoalan tindak pidana korupsi dapat disebabkan oleh berbagai hal. Berdasarkan kajian dilakukan oleh ICW, terdapat 16 penyebab terjadinya korupsi dana Desa, seperti lemahnya kompetensi, tidak baiknya perencanaan dan yang lainnya.¹² Mengingat kondisi yang demikian, maka perlu diantisipasi untuk meminimalisir korupsi dana desa. Maka berdasarkan uraian diatas maka peneliti bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana Upaya Pemerintah Desa dalam pencegahan korupsi dana Desa Di Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat.

¹⁰ Ahmad Viqi, 3 Eks Pejabat Tersangka Korupsi Dana Desa Di Lombok Barat Ditahan Jaksa, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7205113/3-eks-pejabat-tersangka-korupsi-dana-Desa-di-lombok-barat-di-tahan-jaksa>, 2024, Diakses 2 April 2024

¹¹ Susi Gustiana, Andi Hartik, Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Di Sumbawa Barat Dituntut 6 Tahun Penjara, <https://regional.kompas.com/read/2024/03/01/154024178/korupsi-dana-Desa-mantan-kades-di-sumbawa-barat-dituntut-6-tahun-penjara>, 2024, Diakses 2 April 2024

¹² ICW Mengemukakan Beberapa Penyebab Korupsi Dana Desa. <https://Nasional.Sindonews.Com/Read/1356284/13/Ini-16-Penyebab-Korupsi-Dana-Desa-Hingga-Merugikan-Rp406-M-1542760405>, 2023, Diakses 2 April 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian pada Latar Belakang di atas, maka Rumusan Masalah pada Penelitian ini :

1. Bagaimana Instrumen Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Tepas Sepakat Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Instrumen Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Tepas Sepakat Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini di bagi menjadi dua, yakni:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti, terutama bagi peneliti.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi Masyarakat di Desa Tepas Sepakat sebagai acuan bagaimana Upaya Pemerintah Desa Tepas Sepakat dalam pencegahan korupsi dana Desa

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan, pengembangan, dan menciptakan peranan Pemerintah Desa dalam Upaya pencegaha korupsi dana Desa di Desa Tepas Sepakat.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan terhadap penelitian terdahulu, dapat peneliti paparkan dalam table berikut ini :

Penulis	Shela Delvia Hans, dkk ¹³
judul	Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif Pencegahan Korupsi
Rumusan masalah	1. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Desa,di tinjau dari peraturan-perundangan Indonesia? 2. Bagaimana model pengelolaan dana Desa,apabila di tinjau dari aspek pencegahan tindak pidana

¹³ Shela Delvia Hans, Dkk, *Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Persprktif Pencegahan Korupsi*, Jurnal Hukum, Universitas Gorontalo, Gorontalo, 2020.

	korupsi?
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Desa, di tinjau dari peraturan-perundangan Indonesia? 2. Untuk mengetahui model pengelolaan dana Desa, apabila di tinjau dari aspek pencegahan tindak pidana korupsi?
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenali Modus Korupsi memantapkan fungsi control dari semua elemen yaitu lembaga penegak hukum, Tim audit, Badan Permusyawaratan Desa, Dan masyarakat, Peningkatan Kapasitas Integritas Perangkat Desa dalam hal ini kepala Desa dan perangkat Desa harusnya bergelar sarjana karena strata pendidikan sangat berpengaruh terhadap kapasitas dan kapabilitas kepala Desa, Penguatan Kapasitas Pendamping Desa untuk mencegah terjadinya kongkalikong ataupun kerjasama yang di lakukan oleh kepala Desa dan pendamping Desa perlu adanya badan pengawasan yang mengawasi alur pendampingan pengelolaan dana Desa, Karena locus dari penelitian di Kabupaten gorontalo maka di harapkan pada Bupati Kabupaten gorontalo untuk dapat melakukan evaluasi kinerja keuangan melalui kepala dinas Pemerintahan Desa untuk dapat mengoptimalkan pengawasan di Desa. 2. Model pengelolaan dana Desa, apabila di tinjau dari aspek pencegahan tindak pidana korupsi harus melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

	pertanggungjawaban.
Persamaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah ssama-sama meneliti tentang dana Desa dan pencegahan korupsi pada dana Desa
Perbedaan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu berfokus pada model pengelolaan dana Desa,apabila di tinjau dari aspek pencegahan tindak pidana korupsi, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih berfokus pada Peran Pemerintah Desa Tepas Sepakat Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa.
Penulis	Lahyati,, Gatot DH Wibowo, chrisdianto eko Purnomo ¹⁴
judul	Fungsi dan peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas.
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana fungsi dan peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas? 2. Apa Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas di Kabupaten Lombok Tengah?

¹⁴ Lahyati,, Gatot DH Wibowo, Chrisdianto Eko Purnomo, *Fungsi Dan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas*, Universitas Mataram, Mataram, 2023.

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui fungsi dan peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas. 2. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas di Kabupaten Lombok Tengah
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi dan peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, yaitu: a) Fungsi dan Peran Sebagai Regulator; b) Fungsi dan Peran Sebagai Dinamisator dan c) Fungsi dan Peran Sebagai Fasilitator 2. Prinsip Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa meliputi Efisien dan Efektifitas (kegiatan Pemerintah Desa), Laporan Keuangan (pertanggungjawaban), Kinerja Finansial Organisasi (pengukuran dan penilaian kinerja).
Persamaan	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang peran Pemerintah Desa pada dana Desa</p>
Perbedaan	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada fungsi dan peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas serta Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas di Kabupaten</p>

	Lombok Tengah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada Intrumen Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Peran Pemerintah Desa Tepas Sepakat Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa
--	---

Penulis	Yoserwan ¹⁵
judul	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Nagari Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Sumatra Barat
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana partisipasi Masyarakat dalam penyusunan program Pembangunan dengan alokasi dana Desa oleh Pemerintah nagari? 2. Apa dampak partisipasi Masyarakat dalam keberhasilan pengelolaan dana Desa oleh Pemerintah nagari di Sumatra Barat?
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui partisipasi Masyarakat dalam penyusunan program Pembangunan dengan alokasi dana Desa oleh Pemerintah nagari. 2. Untuk mengetahui dampak partisipasi Masyarakat dalam keberhasilan pengelolaan dana Desa oleh Pemerintah nagari di Sumatra Barat.
Hasil	1. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan melalui dana Desa oleh Pemerintahan Nagari dilaksanakan baik

¹⁵ Yoserwan, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Nagari Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Sumatra Barat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1, Universitas Riau, Riau, 2023, hlm.153-175

	<p>secara formal ataupun informal khususnya melalui Musyawarah Pembangunan Nagari. Sedangkan secara informal dilakukan melalui wakil-wakil masyarakat di berbagai lembaga yang ada di nagari, dan berbagai komponen yang ada dalam masyarakat nagari. ataupun lembaga sosial kemasyarakatan yang ada lainnya.</p> <p>2. Partisipasi masyarakat tersebut sangat konstruktif dalam pengelolaan dana Desa sekaligus secara transparan untuk menghindari berbagai bentuk penyimpangan. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dana Desa dilakukan setiap tahapan proses pengelolaan dana Desa baik dalam bentuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan serta tahapan evaluasinya. Pelaksanaan partisipasi masyarakat, dilakukan secara formal melalui Badan Musyawarah Nagari yang salah satu fungsi sebagai pengawasan terhadap Pemerintahan nagari. Pengawasan juga dilakukan sesuai dengan hukum adat yakni secara bertingkat dan melalui pemuka masyarakat serta lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di nagari. Mengingat partisipasi masyarakat sangat konstruktif dalam pengelolaan dana Desa untuk mendapatkan hasil yang optimal serta untuk menghindari berbagai bentuk penyelewengan, partisipasi masyarakat perlu lebih dioptimalkan tidak baik secara formal ataupun informasi.</p>
Persamaan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pengelolaan dana Desa oleh Pemerintah

	Desa
Perbedaan	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, penelitian terdahulu lebih berfokus pada partisipasi Masyarakat dalam penyusunan program Pembangunan dengan alokasi dana Desa oleh Pemerintah nagari serta dampak partisipasi Masyarakat dalam keberhasilan pengelolaan dana Desa oleh Pemerintah nagari di Sumatra Barat. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada Instrumen Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Peran Pemerintah Desa Tepas Sepakat Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa</p>



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan

1. Berikut intrumen hukum tindak pidana korupsi :
 - a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
 - b. Undang-Undang 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - e. Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari KKN
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- h. TAP MPR Nomor VIII/MPR/RI Tahun 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
 - i. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Suvervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - k. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
 - l. Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Anti Korupsi
 - m. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2. Peran Pemerintah Desa Tepas Sepakat Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Desa Tepas Sepakat Adalah Sebagai Berikut :
- a. Peningkatan Capacity Building Perangkat Desa
 - b. Melakukan Pengawasan Langsung Terhadap Program Pemerintah Desa
 - c. Transparansi Penggunaan Dana Desa

d. Mengaktifkan Peran Organisasi Desa

B. SARAN

Adapun saran yang ingin diberikan Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas yaitu, perangkat desa tepas sepakat dapat menambahkan fasilitas papan pengumuman rancangan APBDesa baik APBDesa murni maupun APBDesa perubahan di beberapa titik lokasi desa agar masyarakat mengetahui alur dana yang diterima oleh desa tepas sepakat dialokasikan untuk kegiatan apa saja. Pemerintah desa juga perlu membuat website desa ataupun media sosial desa, agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi desa bukan hanya melalui papan informasi yang dipasang tetapi juga lewat media sosialnya untuk memudahkan pengawasan dan transparansi perangkat desa untuk meminimalisir human error atau manipulasi data.